



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan sarana dan prasarana kerja yang mendukung kelancaran pekerjaan yang merupakan batasan maksimal dan pengadaannya akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan-
3. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
4. Rumah jabatan adalah rumah yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Rumah instansi adalah rumah yang diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah Daerah terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.
6. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
7. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
11. Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tenaga Ahli Walikota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan bidang keahliannya.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

15. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Asas pengaturan standardisasi Sarana dan Prasarana kerja sebagai berikut :

- a. tertib, yaitu dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan;
- b. adil, yaitu dilakukan secara proporsional;
- c. transparan, yaitu dilakukan dengan jelas dan terinci;
- d. efisiensi dan efektifitas, yaitu dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan;
- e. manfaat, yaitu harus sesuai dengan kegunaannya;
- f. keselamatan, yaitu harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai;
- g. kesejahteraan, yaitu harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai;
- h. kepatuhan, yaitu yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. akuntabel, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya; dan
- j. memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yaitu dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 3

Maksud penetapan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja untuk:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. pencahayaan dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. nilai estetika; dan
- e. kebutuhan kelembagaan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja ditetapkan pada:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. sarana prasarana bersama.

Bagian Kedua
Ruangan Kantor

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas ruangan:

- a. kerja pimpinan;
- b. tamu;
- c. kerja staf;
- d. tunggu;
- e. rapat;
- f. rapat utama;
- g. serbaguna;
- h. komputer;
- i. penyimpanan/gudang;
- j. arsip;
- k. baca dan perpustakaan;
- l. data;
- m. ibadah/mushola;
- n. kamar mandi/toilet;
- o. sandi dan telkom;
- p. layanan pengadaan secara elektronik;
- q. unit layanan pengadaan;
- r. pusat *Closed Circuit Television*;
- s. klinik kesehatan;
- t. laboratorium;
- u. sentral telepon;
- v. pos penjagaan keamanan;
- w. kantin;
- x. sumber tenaga diesel;
- y. khusus pelayanan;
- z. penggandaan;
- aa. pers;
- ab. laktasi;
- ac. khusus merokok; dan
- ad. lain-lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Kantor

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;

- c. pimpinan DPRD;
- d. ketua Komisi dan anggota alat kelengkapan DPRD;
- e. Sekretaris Daerah;
- f. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
- g. tenaga ahli Walikota dan tenaga ahli DPRD.

Bagian Keempat
Rumah Dinas
Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dikelompokkan menjadi:

- a. rumah jabatan; dan
- b. rumah instansi.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah rumah yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 9 huruf a, dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Panti;
 - c. Kepala Puskesmas/tenaga medis; dan
 - d. Penjaga sekolah.
- (3) Penghunian rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansinya.

Bagian Kelima
Kelompok Sarana Prasarana Bersama
Pasal 12

Kelompok sarana prasarana bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. ruang rapat utama;
- b. ruang serbaguna (*mainhall*);
- c. ruang penyimpanan/gudang;
- d. ruang arsip;
- e. ruang baca dan perpustakaan;
- f. ruang ibadah/mushola;
- g. ruang kamar mandi/toilet;
- h. ruang poliklinik;
- i. ruang kantin;
- j. ruang pers;
- k. ruang Laktasi;
- l. ruang merokok; dan
- m. ruang lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sarana dan prasarana kerja yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dapat dipertahankan atau dilengkapi apabila:

- a. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah di plitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- b. Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar
- c. Ukuran ruangan dan perlengkapan kantor yang sudah ada melebihi ukuran standar.
- d. Ruang kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, system tata suara, alat pengamanan darurat dan lain-lain.
- e. Kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, kamera pemantau (CCTV) dan lain-lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

RINCIAN TEKNIS STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

I. Walikota

A. Ruang kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- a. ruang kerja : 40 m² (empat puluh meter persegi);
- b. ruang tamu : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- c. ruang rapat : 40 m² (empat puluh meter persegi);
- d. ruang rapat utama : 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- e. ruang tunggu : 15 m² (lima belas meter persegi);
- f. ruang staf/ajudan : 20 m² (dua puluh meter persegi);
- g. ruang istirahat/ibadah : 15 m² (lima belas meter persegi);
- h. ruang kamar mandi/toilet : 7,5m² (tujuh koma lima meter persegi)
- i. Akses Pintu Belakang

B. Perlengkapan Ruang Kantor Walikota :

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 5) Kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/
type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- 5) Kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
- 2) sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per set :
 - 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera negara 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. laptop dan tablet pc masing-masing 1 (satu) unit;
- u. printer 1 (satu) unit;
- v. pesawat televisi, radio/tape 1 (satu) unit,
- w. monitor pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- x. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- y. cermin gantung 1 (satu) unit;
- z. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- aa.air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- bb.lemari pakaian 1 (satu) unit;
- cc.tempat pusaka/symbol daerah;
- dd.Kitchen set 1 (satu) unit;
- ee.Tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- ff. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran :
 - a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm (Seratus empat puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

d. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vanel, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. jam dinding 1 (satu) unit;

f. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

g. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. meja rapat :

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lambang negara 1 (satu) unit;

d. bendera negara 1 (satu) unit;

e. foto Presiden 1 (satu) unit;

f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

h. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;

i. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;

j. LCD projector dan layar 1 (satu) set;

k. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

l. pesawat telepon 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. palu dan alasnya 1 (satu) set;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) Meja Komputer

- a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan

- c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) kursi
- a) Spesifikasi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi berkaki 4 (empat) bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- q. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. peta wilayah 1 (satu) unit;
- s. cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. jam dinding 1 (satu) unit;
- u. kalender 1 (satu) unit;
- v. scanner 1 (satu) unit;
- w. alat penghancur kertas.

5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi

:

1) Kursi tamu

- a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu 1 (satu) unit

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh

- sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - e. pesawat televisi 1 (satu) unit;
 - f. radio/tape 1 (satu) unit;
 - g. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit.

II. WAKIL WALIKOTA

A. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- a. ruang kerja : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- b. ruang tamu : 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- c. ruang rapat : 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
- d. ruang tunggu : 15 m² (lima belas meter persegi);
- e. ruang staf/ajudan : 15 m² (lima belas meter persegi);
- f. ruang istirahat/ibadah : 13 m² (tiga belas meter persegi);
- g. ruang kamar mandi/toilet : 6 m² (enam meter persegi).

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, Bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter),

lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter),
tinggi 180 cm (seratus delapan puluh
sentimeter);

- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter),
lebar/ dalam 60 cm (enam puluh
sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima
sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan
dan dudukan beralas karet atau busa
dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan,
sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa
dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain
yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran :
 - 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh
sentimeter), lebar/dalam 90 cm
(sembilan puluh sentimeter), tinggi 35
cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk
3 (tiga) tempat duduk;
 - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh
sentimeter), lebar/dalam 80 cm
(delapan puluh sentimeter), tinggi 35
cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk
2 (dua) tempat duduk;
 - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter),
lebar/dalam 60 cm (enam puluh
sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh
lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat
duduk;
- 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi
ruangan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/ type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera negara 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m.lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

- o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. laptop dan tablet PC masing-masing 1 (satu) unit
 - s. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - u. printer 1 (satu) unit;
 - v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - x. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - y. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
 - z. Lemari pakaian 1 (satu) unit;
 - aa. Kitchen set 1 (satu) unit;
 - bb. Tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
 - cc. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) Kursi tamu
 - a) Ukuran :
 - 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu spesifikasi

- a) Ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter) per unit;
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat

- a) Ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh

- sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera negara 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
 - i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : setengah biro;

- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran meja: panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- g. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- j. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- k. komputer/laptop 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- n. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- q. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- s. peta wilayah 1 (satu) unit;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. jam dinding 1 (satu) unit;
- v. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu 2 (dua) set
 - a) Ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35

cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu 1 (satu unit) :

a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

III. Sekretaris Daerah

A. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- a. ruang kerja : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- b. ruang tamu : 15 m² (lima belas meter persegi);
- c. ruang rapat : 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);
- d. ruang tunggu : 10 m² (sepuluh meter persegi);
- b. ruang staf/ajudan : 9 m² (sembilan meter persegi);
- c. ruang istirahat/ibadah : 6 m² (enam meter persegi);
- d. ruang kamar mandi/toilet : 4 m² (empat meter persegi).

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat untuk warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;

- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. laptop dan tablet PC 1 (satu) unit;
- q. printer 1 (satu) unit;
- r. whiteboard electric 1 (satu) unit;
- s. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- t. dispenser air minum 1 (satu) set;
- u. cermin gantung 1 (satu) set;
- v. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- w. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- x. Water heater 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

- 1) meja tamu 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

- a) Ukuran :
 - i) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- ii) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

- ii) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

- 1) Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat dengan spesifikasi

- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- j. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- k. white board electric 1 (satu) unit;
- l. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi: : gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah; gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar

bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter);

- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- j. mesin faksmil 1 (satu) unit;
- k. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. printer multifungsi 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- n. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu

- a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat

duduk.

- b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu dengan spesifikasi :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa;
- 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

IV. Asisten Sekretariat Daerah

A. Perlengkapan Ruangan Asisten Sekretariat Daerah :

1. Dalam ruang kerja Asisten Sekretariat Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Walikota 1 (satu) unit;

- h. foto Wakil Walikota 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. laptop atau komputer 1(satu) unit;
- n. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- o. televisi 40 inch 1 (satu) unit ;
- p. Lemari pakaian dua pintu (satu) unit;

2. Dalam ruangan tamu yang terpisah dari ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu

- a) Ukuran :
 - 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh

lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Vas bunga 1 (satu) unit

c. Tempat air mineral 1 (satu) unit

d. Tempat tissue 1 (satu) unit

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter) lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);

2) model/ type : biasa;

3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

f. jam dinding 1 (satu) unit;

g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan tamu yang gabung dengan ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu

a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh

lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Vas bunga

c. Tempat air mineral

d. Tempat tissue

4. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya

- setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. laptop 1 unit
 - c. printer multi fungsi 1 (satu) set;
 - d. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - e. laser pointer 1 (satu) ;
 - f. exhaust fan 1 (satu) ;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.

V. Staf Ahli Walikota/Tenaga Ahli Walikota/Tenaga Ahli Fraksi/DPRD

A. Perlengkapan Ruang kerja Staf Ahli Walikota/Tenaga Ahli Walikota/Tenaga Ahli Fraksi/DPRD sebagai berikut :

1. Dalam ruang kerja Staf Ahli Walikota/Tenaga Ahli Walikota/Tenaga Ahli Fraksi/DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : Panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas dan kaca
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Walikota 1 (satu) unit;

h. foto Wakil Walikota 1 (satu) unit;

i. peta wilayah 1 (unit) unit;

j. jam dinding 1 (satu) unit;

k. pesawat telepon 1 (satu) unit;

l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. laptop atau komputer 1(satu) unit;

n. printer multi fungsi 1 (satu) set;

o. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;

p. televisi 1 (satu) unit difungsikan untuk memonitor CCTV atau Agenda Rapat dengan ukuran 40 inch;

q. lemari pakaian dua pintu.

2. Dalam ruangan tamu yang gabung dengan ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu

- a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. meja tamu dengan spesifikasi :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Vas bunga;

c. Tempat air mineral;

d. Tempat tissue.

VI. Kepala OPD Eselon II/ Direktur RSUD

A. Perlengkapan Ruang Kerja Kepala OPD Eselon II/Direktur RSUD

1. Dalam ruang Kerja Kepala OPD Eselon II/Direktur RSUD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Walikota 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Walikota 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. laptop atau komputer 1(satu) unit;
 - n. printer multi fungsi 1 (satu) set;
 - o. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
 - p. televisi 1 (satu) unit difungsikan untuk memonitor CCTV atau Agenda Rapat dengan ukuran 40 inch, dan;
 - q. Lemari pakaian dua pintu 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu yang terpisah dari ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu
 - a) Ukuran Kursi :
 - 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga

puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Vas bunga;

c. Tempat air mineral;

d. Tempat tissue;

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter) lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

f. jam dinding 1 (satu) unit;

g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan tamu yang gabung dengan ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu

- a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35

cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Vas bunga;

c. Tempat air mineral;

d. Tempat tissue;

VII. Kepala Unit Eselon III

A. Perlengkapan Ruang Kerja Kepala PD/Unit Kerja Eselon III

1. Dalam Ruang Kerja Kepala PD/Unit kerja Eselon III dilengkapi perlengkapan sebagai berikut.

a. meja 1 (satu) unit;

b. meja telepon 1 (satu) unit;

c. kursi kerja 1 (satu) unit;

d. kursi hadap 2 (dua) unit;

e. lemari buku 1 (satu) unit;

- f. filing cabinet 1 (satu) unit;
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Laptop atau PC masing-masing 1 (satu) unit;
- i. printer multi fungsi 1 (satu) set;
- j. air purifier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

2. Dalam Ruangan Tamu :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit
- c. jam dinding 1 (satu) unit
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan

3. Dalam Ruangan Rapat :

- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

VIII. Sekretaris/ Kabid/ Wakil Direktur RSUD/ Kabag pada Sekretariat DPRD/ RSUD/ Inspektur Pembantu/ Eselon III Non Kepala OPD/ Unit Kerja

A. Perlengkapan Ruang Kerja Sekretaris/ Kabid/ Wakil Direktur RSUD/ Kabag pada Sekretariat DPRD/ RSUD/ Inspektur Pembantu/ Eselon III Non Kepala OPD/ Unit Kerja

- 1. Dalam Ruang Kerja Sekretaris/ Kabid/ Wakil Direktur RSUD/ Kabag pada Sekretariat DPRD/ RSUD/ Inspektur Pembantu/ Eselon III Non Kepala OPD/ Unit Kerja berupa Ruang kerja/Ruang tamu dengan keluasan maksimal 12 m² (dua belas meter persegi) dan dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. meja 1 (satu) unit;
 - b. meja telepon 1 (satu) unit;
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit;

- d. kursi hadap 2 (dua) unit;
- e. lemari buku 1 (satu) unit;
- f. filing cabinet 1 (satu) unit;
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Laptop atau PC masing-masing 1 (satu) unit;
- i. printer multi fungsi 1 (satu) set;
- j. air purifier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

IX. Pejabat Pengawas/Kasi/Kasubid/Kasubag/Kepala UPT

A. Perlengkapan Ruang Kerja Pengawas/Kasi/Kasubid/Kasubag/Kepala UPT

- 1. Dalam Ruang Kerja Pengawas/Kasi/Kasubid/Kasubag/Kepala UPT dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. meja 1 (satu) unit;
 - b. kursi kerja 1 (satu) unit;
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit;
 - d. filing cabinet 1 (satu) unit;
 - e. Laptop/PC 1 (satu) unit; dan
 - f. Printer 1 (satu) unit.

X. Camat

A. Perlengkapan Ruang Kerja Camat

- 1. Dalam Ruang Kerja Camat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. meja 1 (satu) unit;
 - b. meja telepon 1 (satu) unit;
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit;
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit;
 - e. lemari buku 1 (satu) unit;
 - f. lemari pakaian 1 (satu) unit;
 - g. filling cabinet 1 (satu) unit;
 - h. size / kursi tamu 1 (satu) set berikut meja;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - l. dispenser 1 (satu) unit;
 - m. Laptop 1 Unit;
 - n. air purifier (pembersih udara) 1 (satu) unit;

- o. Televisi 1 (satu) unit;
- p. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- q. foto Presiden 1 (satu) unit;
- r. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- s. foto Walikota 1 (satu) unit; dan
- t. foto Wakil Walikota 1 (satu) unit.

2. Dalam Ruang Rapat terdiri dari :

- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 1 (satu) unit;
- d. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- e. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- f. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- h. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- i. kalender 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang PATEN dilengkapi dengan perlengkapan :

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. ruang tunggu;
- h. pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;
- i. dispenser;
- j. televisi 40", 29" atau 21";
- k. generator set 10 KVA;
- l. tempat Koran;
- m. kursi tunggu. (kursi susun);
- n. meja pelayanan;
- o. sistem tata suara;
- p. kotak saran;
- q. ruang Bermain Anak;
- r. ruang Laktasi;
- s. sarana bagi difabel (ram, pegangan tangan, rambatan);
- t. toilet (ramah anak, difabel, dan lansia);
- u. mesin antrian paten 1 (satu) unit;

- v. freezer kecil untuk laktasi 1 (satu) unit;
 - w. cctv 1 (satu) unit; dan
 - x. tv 40 untuk media informasi 1 (satu) unit.
4. Dalam Ruang Piket Trantib terdiri dari :
- a. televisi 1 (satu) unit ;
 - b. handy Talky 1 (satu) unit;
 - c. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
 - d. dispenser 1 (satu) unit;
 - e. meja 2 (dua) unit;
 - f. kursi 4 (empat) unit; dan
 - g. lemari 1 (satu) unit.

XI. Lurah

1. Perlengkapan Ruang Kerja Lurah

1. Dalam Ruang Kerja Lurah dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
- a. meja kerja 1 (satu) buah;
 - b. kursi kerja 1 (satu) buah;
 - c. kursi hadap : 2 (dua) buah;
 - d. filling cabinet 1 (satu) buah;
 - e. size /kursi tamu : 1 (satu) set berikut meja;
 - f. komputer/PC 1 (satu) buah;
 - g. printer 1 (satu) buah;
 - h. telepon 1 (satu) buah;
 - i. AC 1 (satu) buah;
 - j. jam dinding 1 (satu) buah;
 - k. exhaust fan 1 (satu) buah; dan
 - l. lemari pakaian 1 (satu) buah.
2. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut
- a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat pemrosesan berkas;
 - c. tempat penyerahan dokumen;
 - d. tempat pengolahan data dan informasi;
 - e. tempat penanganan pengaduan;
 - f. ruang tunggu;
 - g. pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;
 - h. dispenser;
 - i. televisi 32 “
 - j. kursi tunggu. (kursi susun);
 - k. meja pelayanan;
 - l. kotak saran;

- m. ruang Bermain Anak;
 - n. ruang Laktasi;
 - o. sarana bagi difabel (ram, pegangan tangan, rambatan);
 - p. toilet (ramah anak, difabel, dan lansia);
 - q. komputer 1 (satu) unit;
 - r. printer Pelayanan 1 (satu) unit;
 - s. freezer 1 (satu) unit untuk ruang laktasi; dan
 - t. CCTV 1 (satu) unit.
3. Dalam Ruang Rapat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 1 (satu) unit;
 - d. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - e. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - f. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - h. jam dinding 1 (satu) unit;
 - i. kalender 1 (satu) unit; dan
 - j. dispenser 1(satu) unit.
 4. Ruang Piket Trantib dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Televisi 1 (satu) unit;
 - b. handy Talky 1 (satu) unit;
 - c. tempat tidur lipat; dan
 - d. dispenser 1 (satu) unit.

LAMPIRAN II

i. PIMPINAN DPRD

1. Ruang Kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - a. ruang kerja : 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 - b. ruang tamu : 15 m² (lima belasmeter persegi);
 - c. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 - d. ruang tunggu : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - e. ruang staf/ajudan : 9 m² (sembilan meter persegi); dan
 - f. ruang kamar mandi/toilet : 6 m² (enam meter persegi).
2. Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD
 1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran,angan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara; dan
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : plat besi; dan
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca; dan
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

h. lambang negara 1 (satu) unit;

i. bendera negara 1 (satu) unit;

j. foto Presiden 1 (satu) unit;

k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

l. lambang daerah 1 (satu) unit;

m. peta wilayah 1 (unit) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. intercom 1 (satu) unit;

q. mesin faximile 1 (satu) unit;

r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. Laptop dan tablet PC 1 (satu) unit;

t. printer 1 (satu) unit;

u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;

- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- y. lemari pakaian 1 (satu) unit;
- z. kitchen set 1 (satu) unit;
- aa. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- bb. monitor cctv 1 (satu) unit (khusus ketua DPRD); dan
- cc. bel 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu

- a) ukuran :
 - 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk; d
 - 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu dengan spesifikasi :

- a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- b) model/ : biasa atau menyesuaikan;

type

- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) Kursi rapat

- a) Ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

dan

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat dengan spesifikasi :

a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara; dan

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera negara 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;

h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;

i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;

j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

k. pesawat telepon 1 (satu) unit;

l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. palu dan alasnya 1 (satu) set;

n. jam dinding 1 (satu) unit; dan

o. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

2) model/type : setengah biro;

3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan; dan
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi; dan
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) Meja komputer
 - a) Ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok; dan
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
 - a) Spesifikasi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - a) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah; dan
 - b) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- t. kalender 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu
 - a) Ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35

cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

II. KETUA DAN ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DPRD

A. Ketua Alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari :

a. Ketua Komisi ;

- b. Ketua Badan Kehormatan;
- c. Ketua Badan Legislasi;
- d. Ketua Fraksi;
- e. Ketua Badan Anggaran; dan
- f. Ketua Badan Musyawarah.

B. Ruangan Kantor Ketua Alat Kelengkapan DPRD

1. Ruang Komisi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
2. Ruang Badan Kehormatan terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
3. Ruang Badan Legislasi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
4. Ruang Badan Anggaran terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 80 m² (delapan puluh meter persegi);
5. Ruang Badan Musyawarah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 80 m² (delapan puluh meter persegi);
6. Ruang Fraksi untuk beberapa fraksi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi) atau menyesuaikan dengan jumlah anggota fraksi;
7. Ruang Rapat Paripurna dengan ukuran maksimal 1.000 m² (seribu meter persegi).

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD

Kantor Ketua dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Mempunyai ruangan kerja dan ruang rapat yang luas sama antara satu dengan ketua yang lain, ruang tersebut dengan ukuran maksimal/ menyesuaikan dengan jumlah anggota fraksi diantara lain :

1. Dalam ruang kerja Ketua Alat Kelengkapan DPRD dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut :

b. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : plat besi; dan
- 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat lokal; dan khusus untuk ruang fraksi, bagi anggota DPRD yang tidak menduduki jabatan Pimpinan DPRD dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) unit laptop atau 1 (satu) unit Tablet.
2. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk atau menyesuaikan jumlah anggota alat kelengkapan DPRD berikut meja rapat dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara; dan
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - g. Personal Komputer/Laptop 1 (satu) unit;
 - h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - j. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- l. washtafel 1 (satu) unit;
- m. dispenser 1 (satu) unit;
- n. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- o. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- p. kalender 1 (satu) unit.

LAMPIRAN III.

1. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

- a. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pertama terdiri dari :
 1. meja 1 (satu) unit;
 2. kursi kerja 1 (satu) unit;
 3. kursi hadap 2 (dua) unit;
 4. filing cabinet 1 (satu) unit;
 5. laptop/PC 1 (satu) unit; dan
 6. printer 1 (satu) unit.
- b. Jabatan Fungsional Muda terdiri dari :
 1. meja 1 (satu) unit;
 2. kursi kerja 1 (satu) unit;
 3. kursi hadap 2 (dua) unit;
 4. filing cabinet 1 (satu) unit;
 5. laptop/PC 1 (satu) unit; dan
 6. printer 1 (satu) unit.
- c. Jabatan Fungsional Madya terdiri dari :
 1. meja 1 (satu) unit;
 2. kursi kerja 1 (satu) unit;
 3. kursi hadap 2 (dua) unit;
 4. lemari buku 1 (satu) unit;
 5. filing cabinet 1 (satu) unit;
 6. laptop atau PC masing-masing 1 (satu);
 7. printer multi fungsi 1 (satu) set; dan
 8. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- d. Jabatan Fungsional Utama setara Eselon 2, terdiri dari :
 1. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

- warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan
- e. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas dan kaca; dan
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
6. pesawat telepon 1 (satu) unit;
7. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
8. laptop atau komputer 1(satu) unit;

9. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit; dan
10. televisi 1 (satu).

II. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

A. Perlengkapan Jabatan Fungsional Penyelia terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

B. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

C. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pelaksana terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI